



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Nerka Br Manulu, Tempat/Tanggal Lahir Juma Teguh/8 September 1965, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Meranti Desa/Kelurahan Nanga Bulik RT 10 RW 000 Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik tertanggal 15 April 2021 Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Ngb, tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti pada perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik tertanggal 15 April 2021 Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Ngb tentang hari sidang pertama dalam permohonan ini ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 12 April 2021 dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 15 April 2021 dibawah register permohonan Nomor: 11/Pdt.P/2021/PN Ngb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan orang yang bernama Mangkirin Oppusunggu pada tanggal 5 Maret 1984 dan tercatat didalam kutipan Akta Gereja Nomor: Huria Kristen Batak Protestan Gunung Tua Ressort Adian Nangka;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang kami beri nama Melda Melawati Oppusunggu Jenis kelamin: Perempuan anak ke 8 Yang lahir di Sei Kubung pada tanggal 06 November 2002

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Ngb



3. Bahwa kemudian kelahiran anak pemohon tersebut dilaporkan /di catat di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga terbitlah kutipan akta kelahiran pemohon nomor :6201-LT-23092016-0008
4. Bahwa pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki tempat lahir dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut semula tertulis Melda Melawati Br Oppu Sunggu yang akan diganti/perbaiki menjadi Melda Melawati Oppusunggu
5. Bahwa untuk mengganti /memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari pengadilan negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan tempat lahir anak pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran pemohon nomor :6201-LT-23092016-0008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat,yang semula tertulis/terbaca Melda Melawati Br Oppu Sunggu menjadi Melda Melawati Oppunggu
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan tempat lahir anak pemohon tersebut Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1210194809650001 atas nama Nerka Br Manulu, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201-LT-23092016-0008 atas nama Melda Melawati Br Oppu Sunggu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat tertanggal 23 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Surat Hot Ripe/Akta Nikah antara Mangkirim Oppusunggu dengan Nerka Br Manulu di Huria Kristen Batak Protestan Gunung Tua Ressort Adian Nangka pada tanggal 5 Maret 1984 yang dikeluarkan oleh Pdt. P. P. Sibarani selaku Pendeta HKBP Ressort Adian Nangka, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209031003200005 atas nama Kepala Keluarga Nerka Br Manulu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tertanggal 10 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar dengan nomor DN-07 Dd 0171736 atas nama Melda Melawati Oppusunggu, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan nomor DN-Dp/06 0758581 atas nama Melda Melawati Oppusunggu, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diperiksa dan diteliti ternyata telah sesuai dengan aslinya serta bukti-bukti surat tersebut keseluruhannya telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Yusuf Oppu Sunggu dan Saksi Daud Putra Pangihutan Sinaga yang keterangannya dibawah janji sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sudah cukup terhadap bukti yang diajukannya di dalam persidangan dan mohon dijatuhkan penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang termuat dan dilampirkan dalam Berita Acara Persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon ingin mengganti/memperbaiki nama anak Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Melda Melawati Br Oppu Sunggu menjadi Melda Melawati Oppusunggu dengan alasan untuk menyesuaikan data nama yang ada pada ijazah SD dan ijazah SMP milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah petitum permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon pada persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta dua orang saksi yakni Saksi Yusuf Oppu Sunggu dan Saksi Daud Putra Pangihutan Sinaga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengajukan permohonan atas peristiwa penting atau peristiwa penting lainnya yang mana dalam hal ini Pemohon mengajukan pergantian/perbaikan nama haruslah diajukan di pengadilan negeri tempat Pemohon berdomisili dan setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1210194809650001 atas nama Nerka Br Manulu dan didukung dengan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 6209031003200005 atas nama Kepala Keluarga Nerka Br Manulu diketahui bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Meranti Desa/Kelurahan Nanga Bulik RT/RW 010/000 Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah maka dengan demikian telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki *legal standing* atau tidak dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan bahwa Pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama anak Pemohon Melda Melawati Br Oppu Sunggu yang ada di Kutipan Akta Lahir dengan maksud menyesuaikan data nama Melda Melawati Oppusunggu yang ada pada Ijazah SD dan Ijazah SMP anak Pemohon agar tidak ada permasalahan di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201-LT-23092016-0008 atas nama Melda Melawati Br Oppu Sunggu, bukti surat bertanda P-5 berupa Ijazah SD dengan nomor DN-07 Dd 0171736 atas nama Melda Melawati Oppusunggu dan bukti surat bertanda P-6 berupa ijazah SMP dengan nomor DN-DP/06 0758581 atas nama Melda Melawati Oppusunggu dan didukung dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan maka diketahui anak Pemohon yang ingin diganti atau diperbaiki namanya lahir pada tanggal 6 November 2002 yang mana pada saat

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya permohonan ini umur anak telah berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pada dasarnya anak Pemohon telah dapat mengajukan permohonan terkait pergantian/perbaikan namanya serta telah dapat melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, sehingga menurut pendapat Hakim, permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* tidaklah tepat dikarenakan Pemohon tidak memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Hakim, permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021 oleh Istiani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edi Zarqoni, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,
Ttd.

Hakim,
Ttd.

Edi Zarqoni, S.H.

Istiani, S.H.

Perincian Biaya Perkara Permohonan:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/pemberkasan	: Rp 50.000,00
3. PNBP relaas panggilan pertama	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)